

**NOTARIS**  
**HERNA GUNAWAN, S.H., M.Kn.**

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
No. AHU-19.AH.02.01.TAHUN 2010  
Tanggal 22 Januari 2010

S A L I N A N

---

**AKTA** : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
: .....  
PT. TRINITI DINAMIK.  
: .....  
: .....  
: .....

**NOMOR** : 08.-  
: .....

**TANGGAL** : 13 Desember 2013  
: .....

---

Ruko Paramount Dot Com (Red.com) Blok C No. 23  
Gading Serpong, Kabupaten Tangerang.  
Telp & Fax. 021-29001123, 29001058, 29014696, 34120911  
Email: herna\_gunawan@yahoo.co.id

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. TRINITI DINAMIK

Nomor : 08.-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 13-12-2013 (tiga belas Desember dua ribu tiga belas), pukul 11.25 (sebelas lewat dua puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat.

-Hadir dihadapan Saya, **HERNA GUNAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh Saya, Notaris :

1. **Tuan SEPTIAN STARLIN**, lahir di Pangkal Brandan,

pada tanggal 03-09-1976 (tiga September seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Green Ville Blok AW Nomor 33, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173020309760007 ;

-untuk sementara berada di Tangerang ;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, dengan demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT. KUNCI DAUD INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Barat ;  
-yang pendiriannya dimuat dalam Akta Pendirian



Perseroan Terbatas PT. KUNCI DAUD INDONESIA -----  
tertanggal 06-12-2013 (enam Desember dua ribu ----  
tiga, belas) Nomor 3 yang dibuat dihadapan VENNY --  
INDRIA MARIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----  
Tangerang Selatan di Serpong ; dan telah -----  
mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum -----  
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia tertanggal 09-12-2013 (sembilan -----  
Desember dua ribu tiga belas) Nomor -----  
AHU-64477.AH.01.01.Tahun 2013 ; -----  
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ---  
ini sesuai dengan pasal 12 ayat 1 anggaran dasar -  
Perseroan, telah mendapatkan persetujuan dari ----  
Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata ---  
dari Surat Persetujuan yang dibuat secara -----  
dibawah tangan tertanggal 13-12-2013 (tiga belas -  
Desember dua ribu tiga belas) yang aslinya -----  
bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta -----  
ini ; -----

2. Tuan **HERIYANTO**, lahir di Pontianak, pada tanggal -  
20-08-1980 (dua puluh Agustus seribu sembilan ----  
ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, ----  
Swasta, bertempat tinggal di Metro Permata I -----  
O-2/21, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, -----  
Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang -----  
Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -  
Kependudukan 3671122008800008 ; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---

dalam jabatannya selaku Direktur Utama, dengan ---  
demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh -----  
karena itu untuk dan atas nama : -----  
**PT. PANCA AGUNG GEMILANG, berkedudukan di -----**  
**Jakarta Barat ; -----**  
-yang pendiriannya dimuat dalam Akta Pendirian ---  
Perseroan Terbatas "PT. PANCA AGUNG GEMILANG" ----  
tertanggal 05-08-2011 (lima Agustus dua ribu ----  
sebelas) Nomor 01 yang dibuat dihadapan SRI -----  
MAGDAWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -  
Notaris di Tangerang ; dan telah mendapatkan -----  
pengesahan sebagai badan hukum sebagaimana -----  
ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal --  
16-09-2011 (enam belas September dua ribu -----  
sebelas) Nomor AHU-45340.AH.01.01.Tahun 2011 ; ---  
-kemudian diubah dengan Akta Berita Acara Rapat --  
"PT. PANCA AGUNG GEMILANG" tertanggal 18-07-2013 -  
(delapan belas Juli dua ribu tiga belas) Nomor ---  
413 yang dibuat oleh SRI MAGDAWATI, Sarjana -----  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----  
Tangerang ; dan telah diterima dan dicatat -----  
di dalam database Sistem Administrasi Badan -----  
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari ----  
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----  
Perseroan PT. PANCA AGUNG GEMILANG tertanggal ----  
11-09-2013 (sebelas September dua ribu tiga -----  
belas) Nomor AHU-AH.01.10-38107 ; perihal -----  
perubahan pemegang saham dan perubahan anggota ---

Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ; --  
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ---  
ini sesuai dengan pasal 12 ayat 1 anggaran dasar -  
Perseroan, telah mendapatkan persetujuan dari ----  
Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata ---  
-dari Surat Persetujuan yang dibuat secara -----  
dibawah tangan tertanggal 13-12-2013 (tiga belas -  
Desember dua ribu tiga belas) yang aslinya -----  
bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ----  
ini ; -----

3. **Tuan AMOS NATANAEL**, lahir di Jambi, pada tanggal -  
19-08-1976 (sembilan belas Agustus seribu -----  
sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara ---  
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Green ----  
Garden Blok B-9/18, Rukun Tetangga 012, Rukun ----  
Warga 003, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan -----  
Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah -  
Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3173051908760006 ; -----  
-untuk sementara berada di Tangerang ; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  
dalam jabatannya selaku Direktur, dengan -----  
demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh -----  
karena itu untuk dan atas nama : -----  
**PT. VALTOS GLOBALINDO**, berkedudukan di Jakarta ---  
Barat ; -----  
-yang pendiriannya dimuat dalam Akta Perseroan ---  
Terbatas **PT. VALTOS GLOBALINDO** tertanggal -----  
24-08-2011 (dua puluh empat Agustus dua ribu ----

sebelas) Nomor 025 yang dibuat dihadapan ELLY ----  
RUSTAM, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang -  
Selatan ; dan telah mendapatkan pengesahan -----  
sebagai badan hukum sebagaimana ternyata dari ----  
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia tertanggal 18-10-2011 -  
(delapan belas Oktober dua ribu sebelas) Nomor ---  
AHU-50579.AH.01.01.Tahun 2011 ; -----  
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ---  
ini sesuai dengan pasal 12 ayat 1 anggaran dasar -  
Perseroan, telah mendapatkan persetujuan dari ----  
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana --  
ternyata dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang ---  
Saham yang dibuat secara dibawah tangan -----  
tertanggal 13-12-2013 (tiga belas Desember dua ---  
ribu tiga belas) yang aslinya bermeterai cukup ---  
dilekatkan pada minuta akta ini ; -----

4. Tuan **INDRA REZKITA LUBIS**, lahir di Jakarta, -----  
pada tanggal 07-05-1968 (tujuh Mei seribu -----  
sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara -  
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Komplek --  
Sandang I Blok Kaveling D Nomor 4, Rukun -----  
Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan -----  
Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta -----  
Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ---  
pemegang Paspor Nomor A 0283003 ; -----  
-untuk sementara berada di Tangerang ; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  
dalam jabatannya selaku Direktur, dengan -----  
demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh -----

karena itu untuk dan atas nama : -----  
PT. JAYA SUKSES PROPERTINDO, berkedudukan di ----  
Jakarta Barat ; -----  
-yang pendiriannya dimuat dalam Akta Pendirian ---  
Perseroan Terbatas PT. JAYA SUKSES PROPERTINDO ---  
tertanggal 03-10-2013 (tiga Oktober dua ribu ----  
tiga belas) Nomor 02 yang dibuat dihadapan Saya, -  
Notaris ; dan telah mendapatkan pengesahan -----  
sebagai badan hukum sebagaimana ternyata dari ----  
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia tertanggal 29-10-2013 -  
(dua puluh sembilan Oktober dua ribu tiga belas) -  
Nomor AHU-54932.AH.01.01.Tahun 2013 ; -----  
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ---  
ini sesuai dengan pasal 12 ayat 1 anggaran dasar -  
Perseroan, telah mendapatkan persetujuan dari ----  
Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata ---  
dari Surat Persetujuan yang dibuat secara -----  
dibawah tangan tertanggal 13-12-2013 (tiga belas -  
Desember dua ribu tiga belas) yang aslinya -----  
bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ----  
ini ; -----

-Para penghadap telah dikenal oleh Saya, Notaris. ---  
-Para penghadap tersebut di atas dengan ini -----  
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin ----  
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju -  
untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan -----  
Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang ----  
termuat dalam Akta Pendirian ini (untuk selanjutnya -  
cukup disingkat dengan ("Anggaran Dasar") sebagai ---

berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseoran Terbatas ini bernama : -----

----- **"PT. TRINITI DINAMIK"** -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseoran"), -  
berkedudukan di Jakarta Barat. -----

2. Perseoran dapat membuka kantor cabang atau -----

kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar --  
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang -----  
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan -----  
dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

-Perseoran didirikan untuk jangka waktu tidak -----  
terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseoran ialah : -----

-Berusaha dalam bidang : -----

a. Pembangunan. -----

b. Perdagangan. -----

c. Jasa. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----

di atas, Perseoran dapat melaksanakan kegiatan ---  
usaha sebagai berikut : -----

a. Berusaha dalam bidang Pembangunan, meliputi : -

-Menjalankan usaha-usaha dibidang -----  
pembangunan. -----

-Bertindak sebagai pengembang. -----



- Pemborongan pada umumnya (General Contractor).
  - Pemasangan komponen bangunan berat/heavy lifting.
  - Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga.
  - Pemasangan instalasi-instalasi.
  - Pengembangan wilayah pemukiman.
  - Pemborongan bidang telekomunikasi.
  - Pembangunan sarana-pra sarana jaringan telekomunikasi.
  - Konstruksi besi dan baja.
  - Penyelenggaraan proyek jalan tol.
  - Usaha penunjang ketenagalistrikan.
  - Pengelolaan sumber daya alam untuk ketenagalistrikan.
  - Pembangunan angkutan vertikal.
  - Penyelesaian konstruksi gedung.
- b. Berusaha dalam bidang Perdagangan, meliputi :
- Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan.
  - Eksport dan Import.
  - Grossier, supplier, leveransier dan commision house.
  - Distributor, agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan.
  - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property.
  - Perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi.

- Bertindak sebagai agen, grosir barang-barang engineering. -----
- Distributor atau perwakilan dari badan, perusahaan barang engineering (teknik). -----
- Export-Import dan perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi. -----
- Export-Import dan perdagangan peralatan telekomunikasi. -----
- Export-Import dan perdagangan bahan bangunan dan material. -----
- Export-Import dan perdagangan meubel/furniture. -----
- Export-Import dan perdagangan peralatan listrik dan elektronik. -----
- Export-Import dan perdagangan bahan konstruksi. -----
- Impor dan ekspor alat-alat dan Komponen-komponen filter. -----
- Perdagangan peralatan mekanikal/elektrikal/telekomunikasi/navigasi. -----
- Export-Import alat-alat berat dan spare partnya. -----

c. Berusaha dalam bidang Jasa, meliputi : -----

- Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa. -----
- Jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran. -----
- Konsultasi bidang arsitek, landscape, design dan interior. -----
- Jasa telekomunikasi umum. -----
- Jasa instalasi dan maintenance komputer, -----

jaringan komputer dan peripheral. -----  
 -Jasa pengelolaan dan penyewaan gedung -----  
 perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan -----  
 kawasan berikat. -----  
 -Konsultasi bidang study perencanaan. -----  
 -Konsultasi bidang kontruksi sipil. -----  
 -Konsultasi bidang telekomunikasi. -----  
 -Pengembangan bisnis. -----  
 -Jasa agen property. -----  
 -Konsultasi bidang manajemen operasi dan -----  
 pemeliharaan kawasan property real estate. ----  
 -Jasa penyewaan dan pengelolaan property. -----  
 -Jasa studi kelayakan dan konsep rancangan. ---  
 -Jasa yang meliputi pembuatan laporan proyek, -  
 pengelolaan dan gambar-gambar konstruksi. -----  
 -Jasa dalam bidang komunikasi perusahaan dan --  
 komunikasi pemasaran. -----  
 -Jasa dalam bidang kreatif. -----  
 -Jasa konsultasi pembangunan dan -----  
 pengoperasian jalan tol. -----  
 -Jasa konsultasi manajemen property. -----  
 -Jasa penyewaan dan pengelolaan kawasan -----  
 industri. -----  
 -Jasa konsultan. -----  
 -Jasa konsultasi bidang design. -----  
 -Jasa konsultan bidang pekerjaan umum/sipil. --  
 -Jasa penghancuran/pembongkaran bangunan dan --  
 sarana penunjangnya. -----  
 -Jasa penyelenggara usaha plasterboard -----  
 (Plafon, Gypsum). -----

-Jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik.  
-Perantara perdagangan property.

M O D A L

PASAL 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 77.000.000.000,- (tujuh puluh tujuh milyar rupiah) terbagi atas 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 35,06 % (tiga puluh lima koma nol enam persen) atau sejumlah 27.000 (dua puluh tujuh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal yang disebutkan pada akhir akta.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah

saham yang mereka miliki (proporsional) baik -----  
terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun -----  
terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh -----  
pemegang saham lainnya. -----  
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 -----  
(empat belas) hari tersebut, ternyata masih -----  
ada sisa saham yang belum diambil bagian maka ----  
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut ----  
kepada Pihak Ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -----  
| adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ---  
| saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau -----  
| badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. --
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat -----  
| saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan ---  
| surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan ---  
| oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap --  
| surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ---  
| bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ----  
| dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -  
| a. nama dan alamat pemegang saham ; -----  
| b. nomor surat saham ; -----  
| c. nilai nominal saham ; -----

- d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----  
mencantumkan : -----  
a. nama dan alamat pemegang saham ; -----  
b. nomor surat kolektif saham ; -----  
c. nomor surat saham dan jumlah saham ; -----  
d. nilai nominal saham ; -----  
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----  
ditandatangani oleh Direksi. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, -  
atas permintaan mereka yang berkepentingan, -----  
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, -----  
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat --  
dipakai tersebut diserahkan kembali kepada -----  
Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---  
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh ---  
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka --  
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat --  
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi -  
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan --  
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk --  
tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat -  
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak -----

- berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran -- surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang -- saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ---- ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ----- mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat -- kolektif saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **PASAL 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan ----- akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh ----- yang memindahkan dan yang menerima pemindahan ----- atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan ---- dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ---- Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -- saham, harus menawarkan terlebih dahulu secara --- tertulis kepada pemegang saham lain dengan ----- menyebutkan harga serta persyaratan penjualan ---- dan memberitahukan kepada Direksi secara ----- tertulis tentang penawaran tersebut. ----- Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran - para pemegang saham lainnya dapat menyetujui ----- pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah --- waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang --- ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya ----- oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut ----- dapat ditawarkan kepada Pihak Ketiga yang ----- disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat -----  
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika ---  
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal ----  
tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ---  
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak ---  
diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab ----  
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara -  
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam -  
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan ----  
hukum tersebut wajib memindahkan hak atas -----  
sahamnya pada Warga Negara Indonesia atau badan --  
hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran -----  
Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya -----  
disebut RUPS adalah : -----
  - a. RUPS Tahunan ; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini ---  
disebut juga RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----  
keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar -----  
Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
  - a. Direksi menyampaikan : -----  
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh ----  
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan --



- RUPS ; -----
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan --
- Rapat ; -----
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan ----  
 mempunyai saldo laba yang positif ; -----
- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah -  
 diajukan sebagaimana mestinya dengan -----  
 memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
- 4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan -----  
 Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti -----  
 memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung -----  
 jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan -----  
 Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan ---  
 yang telah dijalankan selama tahun buku yang -----  
 lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam ---  
 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
- 5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan -----  
 sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk -----  
 membicarakan dan memutuskan mata acara rapat -----  
 kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat -  
 (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan ----  
 peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **PASAL 9** -----

- 1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. -----
- 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan -----  
 pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang -  
 saham dengan surat tercatat dan/atau dengan -----  
 iklan dalam surat kabar. -----
- 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat ----

belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan -  
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ----  
tanggal RUPS diadakan. -----

4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan ---  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan --  
kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh direktur -  
lainnya. -----

6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan -  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan --  
kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah ----  
seorang anggota Dewan Komisaris. -----

7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir ---  
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak --  
perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS -----  
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan -----  
diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **PASAL 10** -----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri ----  
atau diwakili para pemegang saham yang -----  
memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) -  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak --  
suara yang sah dan disetujui oleh paling ----  
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari ----  
jumlah suara yang telah dikeluarkan ; -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam --  
ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan --  
pemanggilan rapat kedua ; -----

c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam -----

- ayat 1 b harus dilakukan paling lambat -----  
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan -  
tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal -  
rapat ; -----
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat -----  
10 (sepuluh) hari dan paling lambat -----  
21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak -----  
rapat pertama ; -----
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil --  
keputusan yang mengikat apabila dihadiri -----  
oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya -  
1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham -  
dengan hak suara yang sah ; -----
- f. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, -  
maka atas permohonan Perseroan kuorum -----  
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang -  
wilayahnya meliputi tempat kedudukan -----  
Perseroan. -----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang -----  
saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. --
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa -----  
untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan -----  
kepadanya pada waktu rapat diadakan. -----
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada ---  
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. ---
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan ----  
Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa -  
dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan -  
selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam ---  
pemungutan suara. -----

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani - dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali ----- apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada --- keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam -- rapat. -----
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap - tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan --- jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
8. Semua keputusan diambil dengan musyawarah untuk - mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka ---- keputusan diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju paling sedikit diambil - berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara --- yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----  
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak ----- setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan --- yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ----- katentuan semua pemegang saham telah diberitahu - secara tertulis dan semua pemegang saham ----- memberikan persetujuan mengenai usul yang ----- diajukan secara tertulis serta menandatangani --- persetujuan tersebut. -----
10. RUPS untuk penggabungan, peleburan, ----- pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan ----- permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, ---- dan pembubaran Perseroan, dapat dilangsungkan --- apabila kuorum kehadiran dan berdasarkan suara --

setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan -----  
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang -----  
tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----

----- D I R E K S I -----

----- PASAL 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang --  
| terdiri dari seorang atau lebih anggota Direksi. -
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka --  
| seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----  
| Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka -  
| waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak -  
| RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang -----  
| atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, ----  
| maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari -----  
| sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan ----  
| RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan -----  
| memperhatikan ketentuan peraturan -----  
| perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan -----  
| anggota Direksi lowong, untuk sementara -----  
| Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris ----  
| yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----  
| jabatannya, dengan memberitahukan secara -----  
| tertulis kepada Perseroan paling kurang -----  
| 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -  
| dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ; -
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----  
perundang-undangan ; -----
- c. meninggal dunia ; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **PASAL 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan ---  
di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam --  
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak -  
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----  
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai --  
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi ----  
dengan pembatasan bahwa untuk : -----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----  
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----  
Perseroan di Bank) ; -----
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada --  
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar --  
negeri ; -----
  - c. bertindak sebagai pemberi jaminan atau -----  
mengikat Perseroan (Corporate Guarantor) ; ----
  - d. menjual harta kekayaan atau asset-asset milik -  
Perseroan, baik bergerak maupun tidak -----  
bergerak ; -----
  - e. memperoleh dan/atau mempertanggungkan, -----  
menggadaikan atau menjaminkan seluruh atau ----  
sebagian besar harta kekayaan Perseroan -----  
(asset-asset) baik dalam satu transaksi dan ---  
atau beberapa transaksi ; -----

- harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. --
2. a. Direktur Utama dan satu orang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka dua orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ; -----
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ; atau -----
- c. atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----

- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----  
rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----  
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
  5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. --  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----  
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut -----  
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat -----  
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -----  
keputusan yang sah dan mengikat. -----
  6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, -----  
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau --  
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada ---  
Pihak Ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh -----  
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan ----  
dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
  7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam -----  
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -  
berdasarkan surat kuasa. -----
  8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----  
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 ---  
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir -  
atau diwakili dalam rapat. -----
  9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----  
Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil ---  
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju -  
paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) -----  
dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan -----



- dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju --  
berimbang, ketua rapat Direksi yang akan -----  
menentukan. -----
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ----  
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi ----  
lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ---  
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -----  
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, -  
kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada -  
keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah -----  
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan ----  
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah --  
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan -  
semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----  
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---  
tertulis dengan menandatangani persetujuan -----  
tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ----  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih --  
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih --  
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka -----  
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----  
Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan -----  
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang -----  
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan ---  
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk -  
jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak -----  
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan -----  
sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -----  
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 -----  
(tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, ---  
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi -----  
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat -  
(2) pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----  
mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----  
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ---  
tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga ---  
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir -----  
apabila : -----
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----  
ayat (5) ; -----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan -----

perundang-undangan yang berlaku ; -----

d. meninggal dunia ; -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

**PASAL 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja -----  
kantor Perseroan, berhak memasuki bangunan dan ---  
halaman atau tempat lain yang dipergunakan, atau -  
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak -----  
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti --  
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang --  
kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui --  
segala tindakan yang telah dijalankan oleh -----  
Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ---  
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----  
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----  
sementara dan Perseroan tidak mempunyai -----  
seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara --  
Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus -----  
Perseroan. -----  
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk --  
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang ----  
atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas -  
tanggungannya Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----  
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang -----  
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota ----  
Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku -

pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 -----  
mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan -----  
Komisaris. -----

--- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ---

----- **PASAL 17** -----

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat ---

juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan -----  
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum -----  
tahun buku dimulai. -----

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (a) -  
harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) --  
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan -----  
datang. -----

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 -----  
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga ----  
puluh satu) Desember. -----

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -----  
Perseroan ditutup. -----

Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai -----  
pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup -  
pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu -----  
Desember dua ribu empat belas). -----

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----  
menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat ---  
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung -----  
sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- PASAL 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----  
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan ---  
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan --  
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi ----  
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh --  
RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -  
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ----  
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan -----  
tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan ---  
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya -----  
Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama ----  
kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -----  
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali -----  
tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- PASAL 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan --  
sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari ----  
jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -  
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ---  
dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % --  
(dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar ---  
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan ----  
Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang -  
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ----  
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada -----

ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan -----  
oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan -----  
cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, ----  
setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris ---  
dan memperhatikan peraturan perundang-undangan ---  
agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- PASAL 20 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur --  
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. --  
-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -----  
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas -----  
menerangkan, bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ---  
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas -----  
Perseroan sejumlah 27.000 (dua puluh tujuh ribu) -  
saham atau seluruhnya dengan nilai nominal -----  
Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar -----  
rupiah) yaitu oleh para pendiri : -----

1. PT. KUNCI DAUD INDONESIA -

tersebut, sebanyak -----  
16.470 (enam belas ribu --  
empat ratus tujuh puluh) -  
saham, dengan nilai -----  
nominal atau sebesar ----- Rp. 16.470.000.000,-  
(enam belas milyar empat -  
ratus tujuh puluh juta ---  
rupiah) -----

2. PT. PANCA AGUNG GEMILANG -

tersebut, sebanyak 5.400 -

(lima ribu empat ratus) --  
saham, dengan nilai -----  
nominal atau sebesar ----- Rp. 5.400.000.000,-  
(lima milyar empat ratus -  
juta rupiah) -----

3. PT. VALTOS GLOBALINDO ----  
tersebut, sebanyak 2.700 -  
(dua ribu tujuh ratus) ---  
saham, dengan nilai -----  
nominal atau sebesar ----- Rp. 2.700.000.000,-  
(dua milyar tujuh ratus --  
juta rupiah) -----

4. PT. JAYA SUKSES -----  
PROPERTINDO tersebut, ----  
sebanyak 2.430 (dua ribu -  
empat ratus tiga puluh) --  
saham, dengan nilai -----  
nominal atau sebesar ----- Rp. 2.430.000.000,-  
(dua milyar empat ratus --  
tiga puluh juta rupiah) -

-sehingga seluruhnya -----  
berjumlah 27.000 (dua puluh -  
tujuh ribu) saham, atau -----  
seluruhnya berjumlah ----- Rp. 27.000.000.000,-  
(dua puluh tujuh milyar ----  
rupiah) -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan -----  
Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara ---  
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris,-  
telah diangkat sebagai : -----

**-Direktur Utama**

**: Tuan SAMUEL STEPANUS, ---**

lahir di Jambi, pada ----

tanggal 05-03-1973 -----

(lima Maret seribu -----

sembilan ratus tujuh ----

puluh tiga), Warga -----

Negara Indonesia, -----

Swasta, bertempat -----

tinggal di Jalan -----

Jenderal Sudirman Nomor -

335, Rukun Tetangga -----

015, Rukun Warga 004, ---

Kelurahan Jamika, -----

Kecamatan Bojongloa -----

Kaler, Kota Bandung, ----

Provinsi Jawa Barat, ----

pemegang Kartu Tanda ----

Penduduk dengan Nomor ---

Induk Kependudukan -----

3273040503730007 ; -----

**-Direktur**

**: Tuan SEPTIAN STARLIN, ---**

lahir di Pangkal -----

Brandan, pada tanggal ---

03-09-1976 (tiga -----

September seribu -----

sembilan ratus tujuh ----

puluh enam), Warga -----

Negara Indonesia, -----

Swasta, bertempat -----

tinggal di Green Ville --



-Direktur

Blok AW Nomor 33, Rukun -  
Tetangga 007, Rukun -----  
Warga 014, Kelurahan ----  
Duri Kepa, Kecamatan ----  
Kebon Jeruk, Kota -----  
Jakarta Barat, Provinsi -  
Daerah Khusus Ibukota ---  
Jakarta, pemegang Kartu -  
Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk -----  
Kependudukan -----  
3173020309760007 ; -----  
: Tuan CHANDRA, lahir di --  
Jakarta, pada tanggal ---  
25-10-1987 (dua puluh ---  
lima Oktober seribu -----  
sembilan ratus delapan --  
puluh tujuh), Warga -----  
Negara Indonesia, -----  
Swasta, bertempat -----  
tinggal di Taman -----  
Semanan Indah Blok -----  
NB/16, Rukun Tetangga ---  
001, Rukun Warga 011, ---  
Kelurahan Duri Kosambi, -  
Kecamatan Cengkareng, ---  
Kota Jakarta Barat, -----  
Provinsi Daerah Khusus --  
Ibukota Jakarta, -----  
pemegang Kartu Tanda ----

**-Komisaris Utama**

Penduduk dengan Nomor ---  
Induk Kependudukan -----  
3173012510870009 ; -----

: Tuan **HERIYANTO**, lahir ---  
di Pontianak, pada -----  
tanggal 20-08-1980 (dua -  
puluh Agustus seribu ----  
sembilan ratus delapan --  
puluh), Warga Negara ----  
Indonesia, Swasta, -----  
bertempat tinggal di ----  
Metro Permata I O-2/21, -  
Rukun Tetangga 006, -----  
Rukun Warga 007, -----  
Kelurahan Pondok -----  
Pucung, Kecamatan -----  
Karang Tengah, Kota -----  
Tangerang, Provinsi -----  
Banten, pemegang Kartu --  
Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk -----  
Kependudukan -----  
3671122008800008 ; -----

**-Komisaris**

: Tuan **LAURENSIUS DENNY** ---  
(**LAURENSIUS DENNY** -----  
**SANTOSO**), lahir di -----  
Malang, pada tanggal ----  
28-05-1978 (dua puluh ---  
delapan Mei seribu -----  
sembilan ratus tujuh ----

puluh delapan), Warga ---  
Negara Indonesia, -----  
Swasta, bertempat -----  
tinggal di Jalan Raya ---  
Permata Jingga III/2-4, -  
Rukun Tetangga 005, -----  
Rukun Warga 006, -----  
Kelurahan -----  
Tunggulwulung, -----  
Kecamatan Lowokwaru, ----  
Kota Malang, Provinsi ---  
Jawa Timur, pemegang ----  
Kartu Tanda Penduduk ----  
dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan -----  
3573052805780004 ; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -  
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang --  
bersangkutan. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -  
kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas -----  
pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini ----  
dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya ----  
akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang -----  
disampaikan kepada Saya, Notaris, sehingga apabila --  
dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini -----  
timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun -  
yang disebabkan karena akta ini, maka para -----  
penghadap yang membuat keterangan dengan ini -----  
berjanji mengikatkan dirinya untuk bertanggung -----

jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul ----  
dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan -----  
tegas membebaskan Saya, Notaris dan para saksi dari -  
turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian ---  
maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena ---  
sengketa tersebut. -----

-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah ---  
mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pukul 12.45 (dua belas lewat -  
empat puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----  
Tangerang, pada hari dan tanggal seperti tersebut ---  
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : ----

1. Nyonya **LUTFIA ARIATI**, lahir di Jakarta, pada -----

tanggal 24-05-1980 (dua puluh empat Mei seribu ---  
sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara -----  
Indonesia, Karyawati, bertempat tinggal di -----  
Jalan Salman Gang Haji Usman Nomor 80, Rukun -----  
Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kebon ---  
Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta -----  
Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ---  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -  
Kependudukan 3173056405800009 ; -----

-untuk sementara berada di Tangerang ; dan -----

2. Nona **TRI WAHYUNI**, lahir di Jakarta, pada tanggal -

02-06-1988 (dua Juni seribu sembilan ratus -----  
delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, --  
Karyawati, bertempat tinggal di Jalan Puskesmas --  
I, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, -----

Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, ----  
Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus -----  
Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---  
dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3173014206880005 ; -----  
-untuk sementara berada di Tangerang ; -----

-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang Saya, -----  
Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----  
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh Saya, -----  
Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, -----  
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, ---  
saksi-saksi dan Saya, Notaris. -----  
-Dilangsungkan dengan tiga perubahan yaitu karena ---  
tiga coretan dengan penggantian. -----  
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----  
sempurna. -----

**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN**

**NOTARIS DI KABUPATEN TANGTERANG**



**HERNA GUNAWAN, S.H, M.Kn.**